

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. SEPUTAR ZAKAT

##### a. Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi adalah suci, berkat, bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembakan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiah hati dan harta yang telah diambil zakatnya menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Sedangkan menurut istilah atau terminology ada beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt untuk diberikan kepada *mustahiq*<sup>1</sup> yang disebutkan didalam Al Qur'an.
- 2) Menurut istilah *syara'* zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*.
- 3) Zakat merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh orang-orang kaya yang mempunyai satu nisab dari harta yang wajib dibayarkan zakatnya setiap tahun kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya.
- 4) Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan

---

<sup>1</sup> Orang yang berhak menerima zakat.

agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan hukumnya adalah wajib.

- 5) Volume tertentu yang diambil dari jenis harta yang telah ditentukan untuk dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu sebagai kewajiban harta yang merupakan salah satu rukun Islam yang lima yang legalitasnya diperoleh dari al Qur'an, sunnah serta consensus para ahli fikih.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut empat madzhab, pengertian zakat adalah:

- 1) Madzhab Maliki mendefinisikan zakat dengan “Mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul dan bukan barang tambang dan bukan pertanian.
- 2) Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “ menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.”
- 3) Menurut madzhab Syafii, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.

---

<sup>2</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 907

- 4) Madzhab Hanbali mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok khusus pula.<sup>3</sup>

## b. Dasar hukum Zakat

### 1) Al Qur'an

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا  
الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ تَخَشَّوْنَ النَّاسَ  
كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ  
لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَّعْتُ الدُّنْيَا قَلِيلًا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ  
لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan kami, Mengapa Engkau wajibkan berperang kepada Kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah: "Kesenangan di dunia Ini Hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun<sup>4</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكِّنُ لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٧٨﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.

<sup>3</sup> Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 83-85

<sup>4</sup> QS An Nisaa' (4): 77

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>5</sup>

## 2) Hadits

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka."<sup>6</sup>

### c. Syarat Wajib Zakat

Menurut kesepakatan ulama, Syarat wajib zakat adalah<sup>7</sup> :

1. Merdeka. Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak diwajibkan atas budak karena tuanlah yang memiliki hak milik sehingga zakat atas tuan karena dialah yang memiliki harta hambanya.
2. Muslim. Menurut ijma', zakat tidak wajib atas orang kafir karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedang orang kafir bukan orang yang suci.
3. Baligh dan berakal. Syarat tersebut disyaratkan oleh madzhab Hanafi. Syarat tersebut juga sependapat dengan Abu Ubaid, Abu Hanifah, Al Hasan, dan Mujahid. Jadi, zakat tidak diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa. Sedangkan menurut jumhur ulama, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya. Jika dilihat dari manfaat

<sup>5</sup> QS: At Taubah(9):103

<sup>6</sup> Diriwayatkan oleh al jama'ah dari Ibn 'Abbas (Nayl al Awthar, IV, 114)

<sup>7</sup> Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab....*,99-114

zakat yakni bukti solidaritas bagi kaum fakir, maka anak kecil dan orang gila berhak mendapat pahala dan membuktikan solidaritas mereka kepada kaum fakir dengan ikut mengeluarkan zakatnya dengan diwakilkan walinya. Selain itu, Wahbah juga berpendapat agar anak kecil dan orang gila wajib mengeluarkan zakatnya agar harta mereka terjaga dan untuk menyucikan harta mereka.<sup>8</sup>

‘Ulwan berpendapat, jika harta anak kecil atau orang gila tersebut diam atau tidak berkembang, dan hanya dipegang oleh orang yang diberi wasiat, maka sebaiknya menggunakan pendapat Madzhab Hanafi, dengan tujuannya agar harta keduanya tidak semakin berkurang untuk membayar zakat. Akan tetapi, jika hartanya dikembangkan dalam bentuk investasi atau dipergunakan untuk berdagang yang dapat memberi keuntungan, maka sebaiknya mengambil pendapat Jumah Ulama yaitu mengambil zakatnya<sup>9</sup>.

#### **d. Syarat Sah Zakat**

Adapun syarat sahnya, juga menurut kesepakatan ulama, adalah<sup>10</sup>:

1. Niat.
2. Tamlik (pemindahan kepemilikan harta kepada pemiliknya) yakni harta zakat diberikan kepada mustahiq yaitu golongan penerima zakat.

#### **e. Syarat Harta Wajib Zakat**

Adapun syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Didin Hafidhuddin adalah<sup>11</sup>:

<sup>8</sup> Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*...., 99-114

<sup>9</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Panduan Lengkap dan Praktis “Zakat” dalam Empat Madzhab*” terj. Malik Supar dan Anshori Munawar ( Jakarta: Gadika Pustaka, 2008), 22-23

<sup>10</sup> Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*...., 115-118

1. Harta diperoleh dengan cara yang halal dan baik. Artinya harta yang haram, baik substansinya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dikeluarkan zakatnya, karena Allah swt. tidak akan menerimanya.
2. Harta tersebut berkembang atau berpotensi berkembang melalui kegiatan usaha, perdagangan, pembelian saham, atau ditabungkan, baik dilakukan sendiri maupun bersama pihak lain. Yusuf Qordhowi menyebutkan bahwa ada dua macam harta berkembang yaitu yang konkret dan yang tidak konkret. Harta konkret adalah harta yang dikembangkan dengan cara berkembangbiak, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenisnya. Harta tidak konkret adalah harta yang berpotensi untuk berkembang, baik berada ditangannya maupun orang lain tetapi atas namanya seperti saham.
3. Harta dimiliki penuh oleh pemiliknya, yaitu harta tersebut berada dibawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya. Menurut sebagian ulama, harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalam harta tersebut tidak bersangkutan dengan hak orang lain dan ia dapat menikmatinya.

Alasan lain dikemukakan bahwa zakat itu pada hakikatnya adalah pemberian kepemilikan pada para mustahiq dari para muzakki. Sangat tidak mungkin apabila ada muzakki yang memberikan kepemilikan kepada muztahiq sementara muzakki bukanlah pemilik aslinya.

4. Menurut jumbuh ulama, Harta tersebut sudah mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta wajib zakat. Contoh, nishab

---

<sup>11</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 19-27

pertanian adalah 653 kg padi atau gandum, nishab emas dan perak adalah 85 gram dan 595 gram. Sedangkan menurut abu Hanifah bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh dibumi, wajib dikeluarkan zakatnya.

5. Adanya sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, pertanian, peternakan, emas dan perak, barang temuan, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan oleh muzakki dalam tenggang waktu satu tahun. Inilah yang disebut persyaratan haul. Jadi harta wajib zakat jika sudah mencapai masa haul. Sedangkan zakat pertanian tidak terkait dengan masa haul karena zakat pertanian harus dikeluarkan zakatnya saat masa panen dan setelah mencapai nishab.
6. Menurut beberapa ulama madzhab Hanafi, harta dikenai kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok atau dengan kata lain zakat dikeluarkan setelah ada kelebihan dari kebutuhan sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan dan papan.
7. Tidak adanya hutang.<sup>12</sup> Berkaitan dengan hal ini, Madzhab Hanafi membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu (1) hutang murni berkaitan dengan seseorang, (2) hutang yang berkaitan dengan Allah swt namun dia dituntut dari aspek manusia, dan (3) hutang yang murni berkaitan dengan Allah swt dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, contohnya *nadzar*. Hutang yang bisa mencegah seseorang untuk membayar zakat adalah hutang dalam kelompok pertama dan kedua. Oleh karena itu, dalam madzhab Hanafi, ketika seseorang telah

---

<sup>12</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 36-37

mencapai nishab dan haul, namun dia masih mempunyai hutang, maka dia tidak wajib berzakat kecuali zakat tanam-tanaman dan buah-buahan.

Madzhab Maliki menyatakan bahwa jika seseorang mempunyai hutang yang mengurangi nishab dan dia tidak punya harta yang bisa menyempurnakan nishabnya maka dia tidak wajib berzakat. Ini adalah syarat khusus untuk zakat emas dan perak jika keduanya bukan barang temuan dan barang tambang. Adapun hewan ternak dan tanaman, keduanya wajib dizakati meskipun pemiliknya memiliki hutang, demikian juga barang tambang dan barang temuan.

Madzhab Hanbali berpendapat bahwa tidak wajib zakat bagi seseorang yang mempunyai hutang yang menghabiskan nishab hartanya atau menguranginya, meskipun hutang tersebut bukan sejenis dengan harta yang akan dizakati atau bukan hutang pajak. Hutang tersebut mencegah wajibnya zakat pada *al- amwal al- bathiniah* seperti uang dan nilai barang dagangan, barang tambang, *al-amwal al dzahiriah* seperti hewan ternak, biji-bijian. Dan buah-buahan. Jika seseorang mempunyai harta tapi berhutang, maka hendaklah dia melunasi hutangnya dulu kemudian dibayar zakatnya jika memenuhi nishab.

#### **f. Rukun Zakat**

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadap harta tersebut, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya

kepada orang fakir tersebut atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>13</sup>

#### **g. Penerima Zakat**

Al-Qur`an sudah menjelaskan 8 asnaf golongan yang berhak menerima zakat melalui surat At Taubah ayat 60, yaitu<sup>14</sup>:

##### 1. Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari dan tidak memiliki sanak famili yang bisa membiayai hidupnya. Menurut madzhab Hanafi, fakir adalah orang yang mempunyai harta kurang dari nishab syar'i dalam zakatnya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak yang dapat dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhannya seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semua kebutuhan pokok bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya dengan tidak berlebihan dan tidak terlalu pelit.

##### 2. Orang Miskin

Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai memenuhi hajat hidupnya dan orang yang menjadi tanggungannya. Jumhur ulama

---

<sup>13</sup> Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab...*, 97-98

<sup>14</sup> Wahbah al Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab...*, 280-289

menjelaskan pengertian miskin dengan orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang layak dan dapat memberikan kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungjawabnya, akan tetapi belum mencukupi atau belum memenuhinya. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, miskin adalah mereka yang tidak mempunyai apapun.

### 3. Amil

Amil adalah orang-orang yang berkewajiban mengumpulkan zakat. Menurut Yusuf Qordlowi, ada tiga syarat menjadi amil zakat<sup>15</sup>, yaitu beragama Islam, Mukallaf (orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat) dan Memiliki sifat amanah dan jujur. Selain itu, seorang amil harus mengetahui hukum-hukum zakat dan mempunyai kredibilitas dalam menjalankan tugasnya.<sup>16</sup> Sebab jika tidak mempunyai kredibilitas dan tidak mampu mengemban tanggungjawab, maka ia akan berlaku boros dan menyimpang dari aturan.

### 4. Muallaf dan atau yang ditundukan hatinya

Muallaf yang dimaksud dalam kelompok ini adalah mereka yang masih lemah niatnya untuk masuk Islam. Pemberian zakat ini bermaksud untuk menguatkan niatnya masuk Islam. Dan orang-orang yang ingin dibujuk hatinya agar mempunyai kepedulian terhadap Islam dan meyakini sepenuh hati atau

<sup>15</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 127

<sup>16</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Panduan Lengkap dan Praktis "Zakat" dalam Empat Madzhab* terj. Malik Supar dan Anshori Munawar ( Jakarta: Gadika Pustaka, 2008), 61

untuk mencegah sikap buruknya terhadap kaum muslimin. Menurut Imam Syafi'i, orang yang dilunakkan hatinya adalah orang yang baru masuk Islam sehingga zakat tidak boleh diberikan kepada orang musyrik yang ingin dilunakkan hatinya agar masuk Islam. Sedangkan menurut jumhur Ulama fiqh berpendapat bahwa orang-orang yang dilunakkan hatinya boleh menerima zakat, meskipun mereka itu orang kafir.<sup>17</sup>

#### 5. Para Budak

Para budak yang dimaksud adalah para budak Muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka meskipun mereka telah bekerja keras.

#### 6. Orang yang memiliki Utang

Orang yang berhak mendapat zakat ini jika hutangnya bukan untuk diri sendiri, baik hutang tersebut untuk hal-hal baik ataupun maksiat. Misalnya, mereka memiliki hutang untuk membayar denda pembunuhan dan lain-lain. orang berhutang menurut Imam Hanafi adalah orang yang mempunyai beban hutang dan tidak mempunyai harta mencapai nishab atau yang tidak mempunyai kelebihan harta setelah membayar hutangnya. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, orang berhutang itu dibagi menjadi dua yaitu: (1) orang yang berhutang untuk kepentingan pribadinya seperti untuk kebutuhan hidup, menikah, berobat dan

---

<sup>17</sup> Ibid., 62

lain-lain. (2) orang yang berhutang untuk kepentingan sosial masyarakat.<sup>18</sup>

#### 7. Fi sabilillah

Mereka ini adalah para pejuang yang berjuang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Menurut ulama Madzhab Hanafi, fi sabilillah adalah orang yang mencurahkan diri dalam perang, berargumen atau berdebat, dan mencakup semua jenis pendekatan diri dan ketaatan kepada Allah swt. Dalam *al Fatwa Azh Zhahiriyah* yang disebut dengan fisabilillah adalah menuntut ilmu.<sup>19</sup> Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa fi sabilillah adalah relawan perang yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah atau mendapatkan gaji namun tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka.

#### 8. Orang yang sedang dalam perjalanan dan Ibnu Sabil.

Orang yang sedang didalam perjalanan termasuk mereka para *musafir* untuk melaksanakan hal baik dan tidak untuk maksiat. Menurut Jumhur Ulama fiqh Ibnu Sabil adalah musafir yang terputus dari keluarganya dan terlantar sehingga mereka berhak menerima zakat meskipun ia kaya di negaranya atau wilayahnya.

---

<sup>18</sup> Ibid., 70-73

<sup>19</sup> Ibid., 76

## **h. Hikmah Zakat**

Zakat memiliki hikmah yang besar bagi muzakki maupun masyarakat, diantaranya:<sup>20</sup>

- 1) Mendidik diri supaya bersifat pemurah dan penyayang kepada fakir miskin dan orang-orang yang tidak mampu serta membersihkan hati dari bersifat kikir.
- 2) Memelihara kehidupan fakir miskin dan orang-orang yang tidak sanggup berusaha.
- 3) Menumbuhkan sifat berkasih-kasih di antara semua umat Islam dan menguatkan persatuan rakyat.
- 4) Membersihkan negeri dari bahaya pencurian, perampokan, pembunuhan dan kekacauan yang disebabkan oleh kemiskinan rakyat atau mengurangi resiko tersebut.

## **B. ZAKAT PROFESI**

### **a. Pengertian Zakat Profesi**

Profesi dalam Islam dikenal dengan istilah *al kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa. Definisi lain profesi dipopulerkan dengan *mihnah* (Profesi) dan *hirfah* (wiraswasta).<sup>21</sup> Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari pendapatan atau penghasilan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara sendiri maupun secara bersama-sama. Keahlian yang dilakukan secara sendiri misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis bisa

<sup>20</sup> Mahmud Yunus, *Ibadah Puasa dan Zakat*, (Hadi Karya Agung, 2001), 20

<sup>21</sup> Muhammad Hadi, *problematika Zakat Profesi dan solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),53-54

juga dai atau mubaligh. Sedangkan keahlian yang dilakukan secara bersama-sama contohnya pegawai (pemerintah maupun swasta) dengan menggunakan system upah atau gaji.<sup>22</sup>

Ada perbedaan pendapat perihal zakat profesi. *Pertama*, ulama yang mengatakan tidak wajib zakat profesi dengan alasan bahwa hal itu belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw. *Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa zakat profesi itu wajib dikeluarkan, dengan merujuk pendapat sejumlah ulama Mesir seperti Abu Zahrah.<sup>23</sup>

## b. Dasar Hukum Zakat Profesi<sup>24</sup>

### 1) Al Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا  
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ  
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>25</sup>

## c. Ruang Lingkup Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi (1991) dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, 93.

<sup>23</sup> Muhammad Hadi, *problematika Zakat Profesi dan solusinya*, 54-55

<sup>24</sup> Ibid., 59

<sup>25</sup> QS Al Baqarah (2): 267

dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian dari harta, investasi atau modal. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (dokter/pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsure kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut.<sup>26</sup>

Pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:<sup>27</sup>

- 1) Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah.
- 2) Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya.

#### **d. Nisab, Presentase Volume dan Cara Menghitung Zakat Profesi**

Zakat profesi adalah instrumen zakat baru yang belum ada di masa Rasulullah saw. Para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait pada 29 Rajab 1404H atau 20 April 1984 M telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nishab. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang nishab, ukuran, dan waktu mengeluarkan zakat profesi Maka para ulama mengqiyaskan nishab zakat profesi dengan beberapa instrumen zakat yang lain, diantaranya<sup>28</sup>:

<sup>26</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 79

<sup>27</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat...*, 79-80

<sup>28</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern...*, 96-98

1) Dianalogikan dengan Zakat perdagangan. Jika dianalogikan dengan zakat perdagangan, maka nishab, kadar dan waktu mengeluarkannya sama dengan zakat emas dan perak. Nishab emas adalah 85 gram dan nishab perak 595 gram. Jika dalam waktu satu tahun, seseorang sudah memiliki emas dan perak yang mencapai nishab maka diwajibkan baginya untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5% satu tahun sekali setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Contoh: jika si A berpenghasilan Rp. 5.000.000,00 setiap bulan dan kebutuhan pokok per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 maka besar zakat yang dikeluarkan adalah:  $2,5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$  atau sebesar Rp 600.000,00 per tahun atau Rp. 50.000,00 per bulan.

2) Dianalogikan dengan zakat pertanian. Maka nishabnya senilai dengan 653 kg padi, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapatkan gaji atau penghasilan karena zakat pertanian tidak memiliki haul dan dikeluarkan setiap panen. Misalnya, sebulan sekali. Jika menggunakan contoh diatas, maka kewajiban zakat si A adalah sebesar  $5\% \times 12 \times \text{Rp. } 2.000.000,00$  atau sebesar Rp. 1.200.000,00 dalam satu tahun atau Rp. 100.000,00 setiap bulannya.

Zakat profesi juga bisa dianalogikan pada dua hal secara sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak.<sup>29</sup> Nishabnya

---

<sup>29</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 143

dianalogikan pada zakat pertanian yaitu 653kg beras dan dikeluarkan pada saat menerimanya karena pada zakat pertanian tidak ada haul melainkan di bayar saat panen. Sedangkan kadar zakat, dianalogikan dengan zakat emas dan perak yaitu sebesar 2,5%.

Mustafa Ahzami Samiun menyebutkan, zakat profesi lebih cocok diqiyaskan dengan zakat pertanian daripada zakat perdagangan. Hal ini dikarenakan pertanian dan profesi menghasilkan pendapatan musim-musim tertentu sedangkan perdagangan menghasilkan pendapatan bergantung pada performa bisnisnya. Sehingga nishab zakat profesi sama dengan zakat pertanian yaitu 5 *wasaq* atau sekitar 653 kg. Sedangkan kadar zakat profesi adalah 2,5%, bukan 5 atau 10 %. Hal ini dimaksud untuk tidak memberatkan muzakki dalam membayar zakat.<sup>30</sup> Jadi, jika dikonversikan dengan harga beras misalkan Rp.5000 maka nishabnya adalah Rp. 3.265.000 lalu diambil zakatnya sebesar 2,5% sehingga muzakki wajib membayar sebesar Rp. 81.625. Dasar perhitungan inilah yang digunakan oleh BAZ dalam perhitungan zakat profesi yang dibayar setiap bulan atau setiap menerima gaji atau upah.

Sedangkan menurut Ali Mustafa Yaqub, zakat profesi lebih mirip dengan zakat perdagangan sebab perdagangan termasuk profesi. Nishab zakat profesi sama dengan zakat perdagangan yaitu

---

<sup>30</sup> Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), 114-115

85 gram emas sedangkan menurut Amin Suma nishab zakat profesi adalah 84-86 gram emas. Kadar zakat profesi adalah 2,5%.<sup>31</sup>

Cara menghitung zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat perdagangan adalah menghitung seluruh jumlah penghasilan selama satu tahun (sudah mencapai haul) lalu dikurangi dengan beban hutang dan kebutuhan sehari-harinya beserta keluarga. Harta yang tersisa tersebut harus ditunaikan zakatnya sebesar 2,5%.<sup>32</sup> Perhitungan inilah yang digunakan dalam perhitungan zakat yang dibayar setiap tahun.

Adapun cara menghitung zakat profesi adalah:<sup>33</sup>

- 1) Menghitung pendapatan aktif tetap periodik, yaitu menghitung seluruh gaji seorang pegawai atau pekerja pada akhir masa haul. Apabila jumlahnya sudah melebihi nisab, maka pegawai tersebut wajib membayar zakat sebesar 2,5% dari seluruh gaji yang diterimanya. Adapun pegawai yang mengeluarkan zakat pada saat menerima penghasilan, maka pegawai tersebut tidak wajib mengeluarkan zakat lagi pada akhir masa haul agar tidak terjadi dua kali pembayaran zakat.

---

<sup>31</sup> Ibid., 116-117

<sup>32</sup> Abdullah nashih `ulwan, *Panduan Lengkap dan Praktis Zakat dalam empat Madzhab* (Jakarta: Gadika Pustaka, 2008), 33

<sup>33</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat* ....,82-83

**Tabel 2.1**  
**Form Zakat Pendapatan Aktif tetap Periodik**

Nama		Alamat		
Haul: dari .....s/d.....				
No	Jenis Aset Wajib Zakat	Sub Jumlah	Jumlah	Tarif Zakat
	Item-item dibawah ini dijumlahkan (1+2)			
1	Total gaji pokok satu bulan	Rp.		
2	Total pemasukan tambahan (lembur dll)	Rp.		
	<b>Total pendapatan</b>		Rp.	
	Item dibawah ini menjadi variabel pengurang			
1	Kebutuhan pokok	Rp.		
2	Utang	Rp.		
	<b>Total Pengeluaran</b>		Rp.	
	Sumber: (Total pemasukan-total Pengeluaran		Rp.	
	(Total Pemasukan-Total Pengeluaran)x2,5%			Rp.

Keterangan:  Zakat Profesi  
 Lebih dari Nishab

- 2) Menghitung pendapatan pasif tidak tetap, yaitu dengan menghitung perkiraan total pendapatan dalam satu masa haul, lalu dikurangi dengan utang, biaya operasional dan kebutuhan sehari-hari. Jika hasil dari pengurangan tersebut penghasilan masih memenuhi nisab, maka pendapatan tersebut wajib zakat.

**Tabel 2.2**  
**Perhitungan Zakat dibayar tiap tahun**

Nama		Alamat					
Haul: dari..... s/d.....							
		Pemasukan	Pengeluaran				Sumber:
no	bulan		Sewa	Upah	Penyusutan	DLL	
1	Jan	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2	Feb	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
3	Mar	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
4	Apr	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
5	Mei	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
6	Jun	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
7	Jul	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
8	Agu	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
9	Sep	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
10	Okt	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
11	Nov	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
12	Des	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Total		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Tarif Zakat: Total Pemasukan-Pengeluaran x2,5%							Rp.

Keterangan:

	Pemasukan-Pengeluaran
	Lebih dari Nishab
	Zakat Profesi

### C. STRATEGI PENGHIMPUNAN

Strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:<sup>34</sup>

- a. Ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan dalam perang dan damai.
- b. Ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh perang dalam kondisi yang menguntungkan
- c. Tempat yang baik menurut sisat perang.

<sup>34</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1092

- d. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Definisi yang diberikan oleh para ahli berbeda-beda. Berikut berbagai definisi strategi dari para ahli:

- a. Menurut Candler strategi adalah penuntun dasar goals jangka panjang dan tujuan perusahaan serta pemakaian cara-cara bertindak alokasi sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan.<sup>35</sup>
- b. Menurut Sondang Siagin, strategi adalah cara terbaik untuk menggunakan dana, daya dan tenaga yang tersedia sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan.<sup>36</sup>
- c. Menurut Onong Uchjana, strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan.<sup>37</sup>

Penghimpunan atau penggalangan dana dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Fundraising*. Pengertian Penghimpunan atau penggalangan dana adalah sebuah proses menggalang dana bukan mengenai meminta uang tetapi lebih menjual ide bahwa donor dapat mewujudkan perubahan masyarakat. Bila orang telah menerima ide ini, maka mereka mau menyumbang.

Penghimpunan dana berperan penting bagi lembaga atau organisasi sosial dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional yang telah digariskan.

---

<sup>35</sup> Supriyono, *Manajemen strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta:BPFE, 1985), 8

<sup>36</sup> Sondang Siagin, *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Strategi Organisasi*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1986), 17

<sup>37</sup> Onong Uchjana, *Ilmu Komunikasi dan Praktek*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1999), 32

Adapun tujuan penghimpunan menurut Juwaini adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Tujuan penghimpunan dana adalah sebagai tujuan penghimpunan yang paling mendasar. Dana yang dimaksud adalah dana maupun daya operasi pengelolaan lembaga.
- b. Menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan penghimpunan harus terus menambah jumlah jumlah donaturnya.
- c. Aktifitas penghimpunan berdampak pada citra lembaga yang menerapkannya. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap penilaian masyarakat terhadap lembaga.
- d. Tujuan berikutnya ialah memuaskan donatur. Tujuan ini merupakan tujuan tertingg dan tujuan jangka panjang meskipun secara teknis kegiatannya dilakukan setiap hari.

Selain tujuan, adapun unsur-unsur penghimpunan, yaitu berupa analisis kebutuhan, segmentasi, identitas profil donatur, produk, harga biaya transaksi dan promosi.<sup>39</sup> Substansi dari penghimpunan yaitu program, yakni kegiatan dari implementasi visi dan misi lembaga sehingga masyarakat tergerak untuk melakukan perbuatan filantropinya.

Jadi strategi penghimpunan adalah cara terbaik untuk menentukan langkah-langkah yang dilakukan dalam menghimpun dana dengan

---

<sup>38</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan wakaf dalam prespektif Fundraising*, (Kementrian Agama RI,2012), 34

<sup>39</sup> Ibid., 35

memperhatikan kondisi internal dan eksternal perusahaan, lembaga atau organisasi.

#### **D. MANAJEMEN ZAKAT**

Manajemen sebagai kata yang diturunkan dari kata *to manage* mengandung arti mengatur, menata dan mengelola unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ini diatur dan dikelola dengan tujuan agar roda organisasi berjalan maksimal dan kinerja organisasi dapat tercapai dengan baik dan optimal. Komponen organisasi bisa saling berkoordinasi satu sama lain secara baik dan terintegritas dalam mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen dipahami sebagai ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Manajemen juga diartikan sebagai fungsi untuk mencapai sesuatu melalui orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengertian lain menjelaskan bahwa proses mendapatkan dan mengkoordinasikan berbagai masukan dalam suatu satuan usaha guna menghasilkan suatu keluaran yang relevan dengan lingkungan sistem juga disebut dengan manajemen. Inti pandangan tersebut menekankan bagaimana sebuah organisasi yang dikendalikan seorang manajer dapat mencapai tujuan yang ditetapkan bersama melalui orang lain.<sup>40</sup>

Manajemen merupakan instrument penting bagi seseorang atau sebuah organisasi. Begitu pula bagi organisasi pengelola zakat,

---

<sup>40</sup> Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Jakarta: Madani, 2011), 43

manajemen juga sangat diperlukan. Semua aktifitas pengelolaan zakat didasarkan prinsip-prinsip manajemen akan membantu memudahkan organisasi mencapai tujuan dengan baik dan maksimal. Semakin baik dan professional kerja manajemen organisasi zakat, maka peluang tujuan zakat tercapai secara maksimal terbuka.

Dalam sejarah perkembangan zakat telah menjadi instrument yang mampu menggeser status sosial umat dari mustahiq menjadi muzakki dan mampu memberdayakan ekonomi umat tidak lepas dari mekanisme dan prinsip pengelolaan zakat yang dilakukan secara professional, akuntabel dan amanah.

Sebagai dana keagamaan yang mengandung potensi ekonomi, zakat dapat menjadi sumber dana dan asset yang memiliki potensi dalam memberdayakan masyarakat. Potensi zakat sebagai sumber dana asset dapat tubuh dan berkembang secara baik dan tepat sasaran apabila dikelola dengan baik dan optimal.

Oleh karena itu, pekerjaan mengelola zakat perlu dijadikan sebuah seni yang berdimensi agama berdimensi humanis. Manajer organisasi zakat perlu mendasarkan pekerjaan manajemennya dalam rangka mewujudkan dan mengharapkan ridha dan karunia Allah swt serta memperbaiki tatanan social ekonomi masyarakat.

Tanpa seni manajemen zakat sebagai modal pengembangan tidak akan memberikan dampak signifikan bagi pemecahan masalah sosial ekonomi. Kesan yang terjadi selama ini, lembaga zakat yang dibentuk tanpa disertai dengan manajemen melahirkan masalah baru.

Implementasi zakat profesi dapat dilakukan dengan baik, efektif dan efisien, jika dilengkapi dengan manajemen. Definisi mengenai manajemen menurut Qodri Azizi adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi. Setidaknya ada empat unsur penting dalam manajemen ini yaitu: Pertama, badan atau lembaga. Kedua, proses kerja. Ketiga, orang yang melakukan proses kerja (staff). Keempat, tujuan badan atau lembaga.<sup>41</sup>

Penerapan manajemen dalam lingkup kerja organisasi zakat tidak dapat dilepaskan dari pemahaman karakter dan prinsip manajemen Islami. Pemahaman terhadap prinsip manajemen zakat ini membantu manajemen zakat agar tidak terjebak secara terus menerus pada prinsip tradisional dalam mengelola organisasi. Elemen-elemen penting yang harus dimiliki organisasi zakat menurut al Hajaji terdiri dari:<sup>42</sup>

- 1) Data base muzakki dan mustahiq

Organisasi zakat dituntut memiliki data base tentang muzakki dan mustahiq. Data base sebagai sumber informasi dan data akurat tentang identitas dan kuantitas muzakki dan mustahiq. Data mengenai mustahiq diperlukan sebagai dasar perencanaan yang baik dalam mendistribusikan dana zakat. Sedangkan data base bagi muzakki dimiliki lantaran dapat

---

<sup>41</sup> Muhammad Hadi, *problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 163.

<sup>42</sup> Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 41-57

memudahkan organisasi mengidentifikasi para wajib zakat dan memudahkan komunikasi dengan mereka

2) Sumber daya manusia

Pengelolaan zakat secara professional membutuhkan daya yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya. Tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik jika peran sumber daya manusia sudah dimaksimalkan, baik peran administrasi maupun peran operasional. Peran administrasi lebih ditekankan pada upaya memproses dan menyimpan catatan dan dokumentasi terkait dengan relasi internal dan eksternal organisasi. Sedangkan peran operasional sumber daya manusia mengarah pada aktivitas penyelenggaraan pada fungsi-fungsi organisasi.

3) Sumber daya perangkat keras

Selain sumber daya manusia, sumber daya penting lainnya adalah perangkat keras. Sumber daya ini mencakup sumber daya fisik, yaitu kekayaan berwujud yang digunakan organisasi zakat dalam melaksanakan aktivitasnya sehingga memungkinkan organisasi tersebut eksis dengan baik dan para pihak-pihak berkepentingan dapat menjalin relasi dan komunikasi dengan lebih mudah.

4) Sumber daya perangkat lunak

Sumber daya perangkat lunak diantaranya adalah sumber daya reputasi. Reputasi atau nama baik yang melekat pada

sebuah organisasi menjadi *Brand Image* bagi para pihak yang berkepentingan, terutama bagi para muzakki yang merupakan nasabah permanen organisasi zakat. Kriteria paling penting dari sumber daya reputasional ini adalah kualitas dan akuntabilitas pengelolaan dana nasabah yang dilakukan organisasi zakat.

#### 5) Sumber daya komunikasi

Komunikasi dalam sebuah organisasi merupakan salah satu aspek penentu pencapaian kinerja organisasi. Komunikasi dapat terjadi dalam lingkup internal organisasi zakat dan lingkup eksternal. Komunikasi internal organisasi terkait dengan persoalan manajemen organisasi dalam cakupan yang luas. Sedangkan komunikasi eksternal mencakup ikhtiar organisasi untuk membangun dan meningkatkan relasi-relasi social yang lebih luas, memahami realitas yang terjadi dan berkembang seputas masalah organisasi dan kesadaran muzakki dalam menunaikan kewajiban zakat.

Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi zakat memerlukan manajemen. Tugas dan fungsi organisasi zakat dapat terlaksana dengan baik jika didukung oleh fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen diperlukan lantaran pelaksanaan tugas dan kewajiban mengumpulkan zakat bukanlah hal yang mudah.

Fungsi-fungsi manajemen yang lazim dikenal dalam literatur ilmu manajemen cukup banyak. Berikut ini beberapa fungsi manajemen yang dapat diterapkan dalam manajemen zakat.<sup>43</sup>

#### 1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan ditekankan pada kerangka kerja operasional organisasi zakat untuk mencapai tujuan yang telah ditargetkan baik dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Perencanaan-perencanaan merupakan fungsi utama daripada manajemen dari segala bidang dan tingkat manapun.

Aspek perencanaan misalnya mencakup SDM yang dibutuhkan dalam pengumpulan zakat, pendekatan dan metode yang digunakan dalam pengumpulan, peralatan, pembukuan, koneksi, lokasi, waktu dan sebagainya.

#### 2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian sebuah organisasi merujuk pada pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam organisasi zakat dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki organisasi zakat.

Pengorganisasian kelembagaan organisasi zakat memiliki posisi strategis untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusian atau pendayagunaan zakat. Penataan organisasi diperlukan dalam meningkatkan potensi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

---

<sup>43</sup> Muhammad dan Abu Bakar, *Manajemen Organisasi Zakat*, 59-64

Aspek pengorganisasian mencakup pembagian tugas, pengelolaan SDM, pengelola sarana, pelolaan waktu dan sebagainya.

### 3. Pengarahan (*Actuating*)

Pemberian perintah, komunikasi dan koordinasi dalam proses pelaksanaan tugas organisasi. Jaringan kerja (*networking*) dalam organisasi zakat mesti dipahami dan diterapkan sehingga sistem pelayanan terpadu, terarah dan terintegritas antar organisasi zakat menjadi terbuka. Sistem ini juga membantu muzakki dalam mengakses informasi secara bebas, mengontrol dan mengikuti perkembangan dana zakat yang mereka tunaikan. Demikian halnya dengan *database* mustahik yang telah mendapat santunan dan pembinaan dari suatu organisasi zakat dapat diakses dan diketahui oleh organisasi zakat lainnya.

### 4. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi. Penekanan pada pengawasan dalam sebuah organisasi terletak pada sistem operasional, pengawasan standart kerja, target-target dan kerangka kerja organisasi. Selain itu, aspek pengawasan dalam organisasi mencakup pengawasana pembukuan, penggunaan sarana, penggunaan waktu, penggunaan pendekatan, metode dan pendekatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengawasan juga mencakup aspek evaluasi kinerja organisasi zakat. Pengawasan memudahkan organisasi zakat mengidentifikasi berbagai peluang, kemudahan dan tantangan yang dianggap sebagai kekuatan yang pendukung dan kelemahan yang menghambat peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan organisasi.

## **E. METODE-METODE PENYULUHAN ZAKAT**

Definisi metode menurut Atiyah Al Abrosy:

“jalan yang kita ikuti untuk memberikan pengertian kepada murid-murid tentang macam-macam materi dalam berbagai pelajaran.”<sup>44</sup>

Definisi metode lain dipaparkan oleh Abdurrahman Ghunaimah yaitu:

“cara-cara praktis dalam mencapai pengajaran”

Syaiful Anwar mendefinisikan metode dengan:

“segala sesuatu yang dapat digunakan pendidik dengan berbagai teknik yang dikuasainya sebagai proses belajar mengajar, agar materi pelajaran yang disampaikan dapat dengan mudah serta efektif diterima, dipahami dan dikuasai anak didik dengan baik dan menyenangkan.”<sup>45</sup>

Jadi, dapat disimpulkan bahwa metode adalah suatu cara yang dapat digunakan pendidik, penyuluh zakat, dalam hal ini tenaga penyuluh agama dengan berbagai teknik yang harus dikuasai, agar materi yang disampaikan dapat dengan mudah serta efektif diterima dengan baik oleh para peserta.

---

<sup>44</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2012), 3

<sup>45</sup> Ibid.,

Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan adalah sebagai berikut<sup>46</sup>:

1. Metode penyuluhan langsung

Metode penyuluhan langsung adalah suatu cara penyampaian materi dengan sistem tatap muka, baik dalam bentuk ceramah, diskusi, dialog interaktif, tanya jawab, survey lapangan dan lain sebagainya.

- a. Metode ceramah yaitu metode penyampaian gagasan secara langsung oleh penceramah kepada para pendengarnya. Dalam hal ini penyuluh bertugas menyampaikan materi sementara pendengar bertugas menerima pesan, mendengar, memperhatikan dan mencatat materi atau informasi dari penyuluh.
- b. Metode diskusi merupakan metode lanjutan dari metode ceramah. Artinya, diskusi dapat dilaksanakan setelah metode ceramah atau metode lainnya. Agar materi lebih kaya dan guna mendapat masukan ataupun kritikan membangun dari para peserta.
- c. Metode seminar yaitu forum diskusi dengan membahas suatu materi dalam bentuk makalah yang disajikan oleh seorang pakar. Sama halnya dengan diskusi, seminar juga

---

<sup>46</sup> Ibid.,4-13

membutuhkan moderator sebagai pemandu jalannya seminar dan seorang sekretaris untuk mencatat isi seminar.

- d. Metode pemberian tugas adalah metode pemberian tugas-tugas khusus tentang suatu persoalan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama. Metode ini jarang digunakan oleh penyuluh.
- e. Metode simulasi adalah dengan memberikan gambar kepada peserta untuk dinilai dan ditanggapi.

## 2. Metode penyuluhan tidak langsung

Metode penyuluhan tidak langsung adalah bentuk penyuluhan atau pesan dari suatu materi dapat dilaksanakan melalui media. Diantara media-media yang dapat digunakan diantaranya<sup>47</sup>:

- a. Media cetak dapat dipergunakan dalam penyuluhan zakat meliputi buku, surat kabar atau koran, majalah, atau dapat dengan spanduk, stiker, benner, note book, brosur dan lain-lain.
- b. Media elektronik yang dimaksud adalah melalui TV, radio dan CD Animasi dan Interaktif. Ada beberapa cara penyuluhan melalui media elektronik diantaranya, iklan singkat, talkshow, dialog interaktif, tanya jawab di radio, pragmen, video klip kesenian, dakwah dan lain sebagainya.

---

<sup>47</sup> Ibid.,13-25

- c. Media visualisasi adalah media yang dapat berfungsi menampilkan suatu materi dalam bentuk gambar atau visual. Media ini dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang penyuluhan zakat dalam bentuk foto, grafik, overhead atau film slide.
- d. Media komputer merupakan media yang dapat merekam seluruh data yang diperlukan dan memproduksi kembali dalam bentuk rekaman (disket atau flasdisk) seluruh data yang terkumpul di dalam flasdisk dapat disajikan melalui layar monitor komputer.

## **F. KEMITRAAN**

Kemitraan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai Perihal hubungan (jalinan kerja sama) sebagai mitra. Sedangkan mitra diartikan sebagai lawan kerja, pasangan kerja. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kemitraan mencakup pengertian jalinan kerja sama antara pihak-pihak yang terkaiti sebuah kepentingan dan tujuan tertentu.<sup>48</sup>

Jika dikaitkan dengan tema zaat, maka kemitraan ini menjadi hal yang mendesak dilakukan oleh pengelola zakat guna memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat. Kemitraan ini salah satunya adalah diwujudkan dalam pengumpulan dana zakat. Dengan kata lain,

---

<sup>48</sup> Dirjen Bimas Islam, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (jaarta, Reva Bumat Indonesia, 2013), 73-75

lembaga pengelola zakat harus menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga yang ada dalam pengumpulan zakat.

BAZNAS bisa melakukan kemitraan dengan bank-bank untuk memungut dana zakat masyarakat yang disimpan maupun melakukan pembayaran melalui bank tersebut.

Tidak hanya melalui pihak bank, pengumpulan dana zakat juga bisa diwujudkan dengan membentuk Unit Pengumpu Zakat (UPZ) pada beberapa instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada. Beberapa instansi ataupun lembaga-lembaga yang dapat dibentuk UPZ diantaranya BUMN, BUMD, Kementrian, PEMDA, Bank, Perusahaan dan *Departemen Store*.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ibid., 43